

**KEADILAN GENDER DALAM RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH
KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI HAK DAN KEWAJIBAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

Muhammad Juni Beddu

STAI Ibnu Sina Batam

Email : Jhuni_cairo@yahoo.co.id

Diterima : 2026-09-05

Direvisi : 2026-09-17

Disetujui : 2026-09-21

Abstrac

Marriage in Islam is an institution that establishes a relationship between men and women based on tranquility, affection, responsibility, and public benefit. Within Islamic family law, marriage creates a set of reciprocal rights and obligations between husband and wife. However, the formulation of marital rights and obligations developed in classical Islamic jurisprudence has often been understood through a hierarchical and gender-based division of roles. Contemporary social changes within Muslim families, including women's increasing participation in public and economic spheres, require a critical reconsideration of such constructions. This article aims to critically examine the construction of marital rights and obligations from the perspective of gender justice. This study employs normative legal research using conceptual, statutory, jurisprudential, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. The sources consist of the Qur'an, prophetic traditions, classical and contemporary Islamic jurisprudence, the Indonesian Compilation of Islamic Law, statutory regulations, and relevant academic literature on Islamic family law and gender justice. The study demonstrates that the Qur'anic foundation of marital relations emphasizes reciprocity, mu'āsharah bi al-ma'rūf, balance between rights and obligations, and family welfare. Meanwhile, several formulations in classical jurisprudence concerning gender-based division of roles represent forms of juristic reasoning influenced by particular social and economic contexts. Gender justice does not necessarily contradict Islamic law; rather, it can provide an analytical framework for contextualizing family law while preserving its fundamental principles. This article proposes a relational-participatory paradigm in which husband and wife are positioned as partners in fulfilling rights, carrying out responsibilities, making family decisions, managing household affairs, and achieving collective welfare.

Keywords: *gender justice; rights and obligations; husband and wife; Islamic family law; mubādalah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (bi al-ma'rūf), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:228. Namun, ayat tersebut berada dalam konteks pembahasan mengenai perempuan yang ditalak dan masa idah, sehingga penggunaannya sebagai dasar bagi prinsip umum relasi suami-istri perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak dilepaskan dari konteks ayat ¹.

Prinsip hubungan perkawinan yang berlandaskan perlakuan yang baik juga memperoleh dasar normatif dalam QS. al-Nisā' [4]:19 yang memerintahkan agar kehidupan bersama dengan pasangan dijalankan secara ma'rūf. Sementara itu, QS. al-Rūm [30]:21 menggambarkan perkawinan melalui konsep ketenteraman (sakan), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) yang Allah tempatkan di antara pasangan. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut dapat menjadi dasar normatif bagi pembacaan perkawinan sebagai hubungan yang mengandung tanggung jawab dan kepentingan kedua belah pihak.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menggunakan istilah “relasi timbal balik” bukan sebagai klaim bahwa Al-Qur'an secara terminologis menggunakan konsep relasi suami-istri modern, melainkan sebagai hasil interpretasi analitis terhadap prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, perlakuan yang patut, serta kasih sayang dalam kehidupan perkawinan. Dengan pembedaan ini, norma Al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber normatif, sedangkan konstruksi “relasi timbal balik” diposisikan

¹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018).

sebagai kerangka interpretatif penulis dalam membaca dan merekonstruksi hubungan hak dan kewajiban suami-istri.

Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan pada dasarnya tidak semestinya dibangun atas prinsip dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan atas relasi kemitraan dan kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia yang dipertemukan untuk membangun kehidupan bersama dengan dilandasi kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan musyawarah². Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan perlu dipahami dalam kerangka keseimbangan, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kemaslahatan keluarga. Perspektif fikih mubādalah menegaskan bahwa relasi suami-istri tidak semestinya dipahami secara hierarkis, tetapi sebagai hubungan timbal balik yang memungkinkan kedua belah pihak saling memenuhi hak, menjalankan kewajiban, dan berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah³.

Al-Qur'an memberikan salah satu landasan penting mengenai keseimbangan tersebut melalui QS. al-Baqarah [2]: 228 yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*bi al-ma'rūf*). Ayat tersebut memang berbicara dalam konteks tertentu mengenai perempuan yang diceraikan dan masa idah, tetapi prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya menjadi relevan dalam memahami relasi hukum antara laki-laki dan perempuan.

QS. al-Baqarah [2]:228 perlu ditempatkan secara proporsional dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Secara tekstual, ayat tersebut berbicara mengenai perempuan yang diceraikan, masa idah, larangan menyembunyikan keadaan kandungan, serta hak suami untuk melakukan rujuk apabila dimaksudkan untuk melakukan perbaikan. Dalam rangkaian ketentuan tersebut, Al-Qur'an menyatakan: “wa lahunna mithlu alladhī ‘alayhinna bi al-ma'rūf”, yang menunjukkan bahwa perempuan

² and N. Yanti Beddu, Muhammad Juni, A. Mas'ari, “Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 21.01 (2024).

³ A. Hermanto, “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. (2022).

memiliki hak yang berimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam kerangka al-ma'rūf. Dengan demikian, ayat ini secara langsung memberikan prinsip mengenai adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, tetapi prinsip tersebut dikemukakan dalam konteks khusus hubungan suami-istri setelah terjadinya talak.

Prinsip *ma'rūf* juga menjadi dasar hubungan suami-istri. QS. al-Nisā' [4]: 19 memerintahkan agar perempuan diperlakukan dengan cara yang patut. Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak cukup dibangun berdasarkan pemenuhan kewajiban formal semata, tetapi juga menuntut adanya perlakuan yang baik, penghormatan terhadap pasangan, kasih sayang, perlindungan, serta komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini menempatkan relasi suami-istri sebagai hubungan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan kemanusiaan. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan semestinya diarahkan pada terciptanya hubungan yang saling menghormati, saling mendukung, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak⁴.

Namun, ketika prinsip-prinsip normatif tersebut berkembang dalam konstruksi fikih, hak dan kewajiban suami-istri kemudian dirumuskan secara lebih spesifik sesuai dengan kerangka sosial, ekonomi, dan metodologis yang melatarbelakangi pembentukannya. Dalam banyak formulasi fikih klasik, suami ditempatkan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan kebutuhan material keluarga. Sementara itu, istri dalam sejumlah formulasi fikih ditempatkan pada tanggung jawab pengelolaan rumah tangga serta ketaatan kepada suami dalam perkara yang *ma'rūf*. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat spesifik berdasarkan struktur keluarga yang berkembang pada masa pembentukan fikih⁵.

Konstruksi tersebut memiliki dasar historis dan epistemologis yang perlu dipahami secara proporsional. Fikih pada dasarnya merupakan hasil ijtihad manusia dalam memahami dan menginterpretasikan sumber-sumber syariat melalui seperangkat metode yang berkembang dalam disiplin usul fikih. Karena itu, fikih tidak identik sepenuhnya dengan syariat yang

⁴ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsyarah Bil Ma'ruf as a Principle in Marriage," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 : 76–91 (2023).

⁵ Ibid.

bersumber dari wahyu, melainkan merupakan hasil pemahaman manusia terhadap pesan normatif Al-Qur'an dan Sunnah. Konsekuensinya, formulasi fikih dapat memiliki tingkat kepastian yang berbeda-beda, terutama pada persoalan yang dalilnya bersifat *ẓannī* dan terbuka terhadap perbedaan interpretasi⁶.

Pembahasan mengenai pembagian peran dalam fikih klasik perlu ditempatkan berdasarkan teks dan pendapat ulama tertentu, karena para fuqaha tidak selalu memiliki formulasi hukum yang seragam mengenai pekerjaan domestik istri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi peran suami-istri dalam fikih merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh metodologi mazhab, konsep nafkah, 'urf, dan struktur sosial pada masa masing-masing ulama.

Dalam mazhab Hanafi, misalnya, Abū Bakr al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* membahas kewajiban pelayanan domestik istri dalam kaitannya dengan kebiasaan dan kondisi sosialnya. Ia menjelaskan bahwa apabila seorang istri berasal dari kalangan yang secara sosial terbiasa melakukan pekerjaan domestik sendiri dan mampu melakukannya, terdapat kondisi di mana ia dibebani pekerjaan tersebut. Sebaliknya, apabila kedudukannya atau kebiasaannya menunjukkan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan domestik sendiri, pembahasan fikih beralih pada kewajiban suami menyediakan bantuan domestik. Al-Kāsānī juga mengutip pembagian pekerjaan antara Fāṭimah dan 'Alī sebagai argumentasi mengenai pembagian pekerjaan domestik dan pekerjaan di luar rumah⁷.

Formulasi tersebut penting karena menunjukkan bahwa dalam konstruksi Hanafi, pekerjaan rumah tangga tidak semata-mata dipahami sebagai kategori biologis "pekerjaan perempuan", tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan, status sosial, dan kebiasaan ('urf). Dengan demikian, bahkan dalam fikih klasik terdapat ruang bagi pertimbangan konteks sosial dalam menentukan bentuk pelayanan domestik.

Berbeda dengan kecenderungan tersebut, dalam mazhab Syafi'i terdapat formulasi yang lebih tegas mengenai tidak wajibnya pekerjaan domestik tertentu atas istri. Abū Ishāq al-Syīrāzī dalam *al-Muhadhdhab*,

⁶ Nasrulloh, "Tajdīd Fiqh Dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 : 20–32, (2014).

⁷ Abū Bakr ibn Mas'ūd Al-Kāsānī, "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*," Juz IV," in *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986, 1986, vol.IV, 24.*

sebagaimana dikutip dalam pembahasan fikih Syafi'iyah, menyatakan bahwa istri tidak diwajibkan melakukan pekerjaan seperti membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk pelayanan rumah tangga lainnya. Argumentasinya didasarkan pada konstruksi akad perkawinan yang menurut formulasi tersebut berkaitan dengan hak seksual (*istimtā'*), sehingga pekerjaan domestik tidak secara otomatis menjadi kewajiban hukum yang lahir dari akad⁸.

Dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī juga memuat formulasi yang sejalan dengan pendapat tersebut. Ia menyatakan bahwa perempuan tidak diwajibkan melayani suaminya dalam pekerjaan seperti menguleni adonan, membuat roti, memasak, menyapu rumah, atau mengambil air dari sumur. Formulasi ini menunjukkan bahwa fikih Hanbali klasik tidak secara otomatis mengkategorikan seluruh pekerjaan domestik sebagai kewajiban hukum istri.

Sementara itu, dalam tradisi Maliki terdapat formulasi yang berbeda dan lebih memberikan perhatian terhadap pelayanan istri berdasarkan kondisi perkawinan dan 'urf. Perbedaan antarmazhab tersebut menunjukkan bahwa tidak tepat apabila "fikih klasik" diperlakukan sebagai satu pandangan tunggal mengenai pembagian kerja domestik. Bahkan pada persoalan yang sama—seperti memasak, membersihkan rumah, dan melayani suami—terdapat perbedaan mengenai apakah pekerjaan tersebut merupakan kewajiban hukum, kewajiban moral-keagamaan, atau praktik yang bergantung pada kebiasaan masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa konstruksi fikih klasik memang membentuk pembagian tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri, khususnya melalui konsep *nafāqah*, *tamkīn*, *tā'ah*, dan *khidmah*. Namun, pembagian tersebut tidak sepenuhnya seragam. Sebagian fuqaha menghubungkan pekerjaan domestik dengan 'urf dan kondisi sosial, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap pekerjaan domestik sebagai kewajiban hukum yang secara otomatis lahir dari akad perkawinan.

⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī Al-Syīrāzī, "Al-Muhadhdhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī," in *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 1995, vol. Juz II, 1995.

Karena itu, kritik terhadap fikih klasik dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menolak keseluruhan konstruksi fikih, tetapi untuk mengidentifikasi batas historis dan metodologis dari formulasi tersebut. Ketika struktur sosial keluarga mengalami perubahan—misalnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan publik, perubahan pola ekonomi rumah tangga, serta meningkatnya kebutuhan pengasuhan bersama—maka pembagian tugas domestik dapat dikaji kembali melalui pendekatan ‘urf, maṣlaḥah, mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, dan prinsip tidak saling memudaratkan.

Dengan demikian, rekonstruksi hak dan kewajiban suami-istri tidak harus berangkat dari asumsi bahwa seluruh ketentuan fikih klasik harus ditinggalkan. Sebaliknya, penelitian ini membedakan antara prinsip-prinsip normatif yang bersifat fundamental—seperti kewajiban nafkah, perlindungan, kehormatan, dan perlakuan yang baik—dengan formulasi pembagian pekerjaan domestik yang dalam literatur fikih menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan keterkaitan dengan konteks sosial. Pembedaan tersebut membuka ruang untuk melakukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan struktur keluarga tanpa mengabaikan sumber-sumber normatif Islam⁹.

Pembedaan antara nilai normatif syariat dan hasil konstruksi ijtihad menjadi penting agar hukum keluarga Islam dapat dikaji secara kritis dan kontekstual tanpa kehilangan landasan keagamaannya¹⁰.

Persoalan tersebut semakin relevan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer seiring dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam wilayah domestik, tetapi semakin banyak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, dan ruang publik. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan juga

⁹ Muhammad Juni Beddu, “Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20 (2): 267-81. (2023).

¹⁰ Muji Mulia, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1, (2018).

tidak jarang menjadi bagian dari strategi keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga ¹¹.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap pola relasi suami-istri, terutama dalam pembagian kerja domestik, pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi keluarga, dan pengambilan keputusan. Dalam keluarga yang kedua pasangan sama-sama bekerja, pembagian peran cenderung membutuhkan pola yang lebih fleksibel dan didasarkan pada kerja sama serta kesepakatan Bersama ¹².

Dengan demikian, perubahan sosial tersebut menuntut adanya pembacaan kembali terhadap konstruksi hak dan kewajiban suami-istri agar tetap relevan dengan realitas kehidupan keluarga kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kajian mengenai persoalan tersebut sebenarnya telah berkembang dalam studi hukum keluarga Islam. Muadalah, misalnya, pernah menerbitkan kajian mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan. Kajian tersebut menegaskan kedudukan nafkah sebagai kewajiban suami, tetapi penelitian tersebut menggunakan pendekatan lapangan dan secara khusus berfokus pada persoalan nafkah. ¹³

Muadalah juga telah menerbitkan kajian tentang konsep keadilan dalam pelaksanaan poligami dengan membandingkan Al-Qur'an dan UU Perkawinan. Menariknya, artikel tersebut menggunakan library research, sehingga menunjukkan bahwa kajian normatif-kepuustakaan mengenai isu hukum keluarga memang memiliki ruang untuk di kaji lebih lanjut ¹⁴.

¹¹ and Yulinda Nurul Aini Ruth Meilianna, Marya Yenita Sitohang, "Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role Within The Family Economy," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2025).

¹² Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 209–226, (2023).

¹³ S. Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.," *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 161–170. (2022).

¹⁴ I. Febrianti, F., & Iskandar, "ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI: Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an Dan Undang-

Kajian mengenai perempuan dalam keluarga juga telah muncul dalam Muadalah, termasuk pembahasan mengenai perempuan karier dan keluarga sakinah. Bahkan pada 2025, Muadalah menerbitkan artikel yang secara khusus membahas peran istri sebagai wanita karier dalam menciptakan keluarga sakinah¹⁵.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih membuka ruang untuk pengembangan. Kajian mengenai nafkah lebih menitikberatkan pada kewajiban material suami; kajian poligami berfokus pada konsep keadilan dalam poligami; sementara kajian perempuan karier menyoroti relasi antara pekerjaan perempuan dan keluarga. Artikel ini mengambil ruang yang lebih integratif dengan menelaah keseluruhan konstruksi hak dan kewajiban suami-istri melalui perspektif keadilan gender.

Perspektif tersebut semakin relevan karena penelitian mengenai *mubāḍalah* menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami-istri dapat dipahami secara lebih dinamis. Agus Hermanto, misalnya, mengkaji kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri melalui fikih *mubāḍalah*. Kajian tersebut menyoroti perubahan paradigma dari pembagian peran yang kaku menuju hubungan yang saling membantu¹⁶.

Kajian lain juga menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami-istri dapat dipahami secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi keluarga dengan tetap berlandaskan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*¹⁷.

Atas dasar itu, artikel ini memandang bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya perbedaan antara suami dan istri, tetapi pada

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” *Vol. 1 No. 1 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum* (2021), <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/440>.

¹⁵ U. Handayani, V. C., & Latif, “TINJAUAN EMPIRIS PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH,” *Muadalah : Jurnal Hukum*, 5(2), 145–162. (2025).

¹⁶ A. Hermanto, “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. (2022).

¹⁷ A. Z. Afif, A. S., & Zukin, “FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 1–19. (2024).

bagaimana perbedaan tersebut dikonstruksikan agar tidak berubah menjadi ketidakadilan.

Konsep *qiwamah* menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan ini. QS. al-Nisā' [4]: 34 sering dijadikan dasar bagi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Namun, pembacaan kritis terhadap *qiwamah* menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami konsep tersebut dalam kaitannya dengan tanggung jawab, perlindungan, dan pembiayaan keluarga. Kajian kontemporer mengenai *qiwamah* bahkan menunjukkan bahwa konsep tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling diperdebatkan dalam hukum keluarga Islam dan dapat dikaji melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan, dan martabat manusia¹⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana perspektif keadilan gender menelaah konstruksi tersebut? Ketiga, bagaimana konstruksi hak dan kewajiban tersebut dapat direformulasi berdasarkan prinsip kesalingan dan kemaslahatan?

Research gap artikel ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan konstruksi fikih, hukum positif Indonesia, perspektif keadilan gender, *mubādalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu telaah mengenai hak dan kewajiban suami-istri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hak dan kewajiban suami-istri dari perspektif keadilan gender dan *mubādalah*. Hermanto, misalnya, mengkaji rekonstruksi hak dan kewajiban suami-istri melalui fikih *mubādalah* dengan menyoroti perubahan konteks sosial ketika perempuan tidak lagi terbatas pada wilayah domestik, tetapi juga berperan dalam pekerjaan publik.¹ Sementara itu, Afif dan Zukin mengembangkan gagasan fleksibilitas hak dan kewajiban suami-istri dengan menekankan bahwa pencarian nafkah, pengelolaan keuangan, dan pekerjaan domestik dapat dilakukan secara bersama sesuai situasi dan kondisi keluarga.² Penelitian lain juga telah menempatkan kesalingan (*mubādalah*) sebagai pendekatan untuk

¹⁸ and Nuruddin Nuruddin. Ardiansyah, Al Fiqri, Marhamah Annazah Tambunan, Randy Putra Alamsyah, Idrus Afandi Akbar, "Qiwamah And Epistemic Violence: A Critical Socio-Legal Analysis of Gendered Authority In Islamic Family Law", *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 605-26. (2025).

menggeser relasi suami-istri dari pola dominatif menuju hubungan kemitraan yang berkeadilan.³

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya lebih menekankan rekonstruksi konseptual hak dan kewajiban melalui perspektif mubādalah, keadilan gender, atau fleksibilitas peran, sementara kajian yang secara khusus mempertemukan pendekatan tersebut dengan pluralitas formulasi fikih klasik mengenai pembagian peran domestik masih perlu diperdalam. Padahal, fikih klasik tidak menunjukkan satu konstruksi yang seragam. Al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, misalnya, mempertimbangkan kemampuan dan kondisi sosial perempuan dalam pembahasan pelayanan domestik, sementara al-Syīrāzī dalam *al-Muhadhdhab* dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* memuat pandangan bahwa sejumlah pekerjaan domestik tidak secara otomatis menjadi kewajiban hukum istri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi fikih klasik memiliki keragaman internal yang penting untuk dianalisis sebelum dilakukan rekonstruksi.

Dengan demikian, persoalan yang belum sepenuhnya dijawab oleh penelitian terdahulu bukanlah sekadar bagaimana menerapkan prinsip mubādalah dalam hubungan suami-istri, melainkan bagaimana membaca kembali formulasi fikih klasik yang plural, mengidentifikasi mana ketentuan yang bersifat normatif-prinsipil dan mana yang merupakan formulasi hukum yang dipengaruhi konteks sosial, kemudian merekonstruksinya dalam kerangka keadilan gender dan perubahan struktur keluarga kontemporer.

Kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada penggunaan konsep mubādalah atau kesalingan dalam relasi suami-istri, karena konsep tersebut telah banyak dikembangkan dalam penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian justru terletak pada sintesis antara kritik terhadap pluralitas formulasi fikih klasik, prinsip normatif Al-Qur'an dan Sunnah, serta kebutuhan keluarga kontemporer ke dalam suatu model rekonstruksi hak dan kewajiban suami-istri.

Penelitian ini menghasilkan model diferensiasi hak dan kewajiban suami-istri yang membedakan dua lapisan tanggung jawab. Pertama, kewajiban prinsipil, yaitu tanggung jawab yang memiliki dasar normatif kuat dan tidak bergantung pada pembagian gender, seperti perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), menjaga kehormatan pasangan, pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai kemampuan, perlindungan dari kemudarat, dan pemenuhan hak-hak perkawinan. Kedua, tanggung jawab kontekstual, yaitu

pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pekerjaan publik, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga yang tidak ditetapkan secara seragam oleh sumber normatif dan karena itu dapat ditentukan melalui kemampuan, kesepakatan, kondisi keluarga, 'urf, dan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pilihan metode ini sesuai dengan karakter artikel yang tidak menggunakan data lapangan, wawancara, observasi, maupun responden.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fikih, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan gender, hak dan kewajiban, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *qiwāmah*, dan *mubādalah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik mengenai hukum keluarga Islam, keadilan gender, dan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis-komparatif. Pertama, mengidentifikasi konstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam sumber hukum Islam. Kedua, membandingkannya dengan konstruksi hukum keluarga Indonesia. Ketiga, menganalisis konstruksi tersebut melalui perspektif keadilan gender, *mubādalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Keempat, merumuskan konstruksi relasional yang lebih relevan dengan keluarga Muslim kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam

Hak dan kewajiban merupakan konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Dalam hubungan suami-istri, hak satu pihak pada saat yang

sama dapat menjadi kewajiban pihak lainnya. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban tidak dapat dipahami secara terpisah.

Al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 228:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

Ayat ini memberikan prinsip dasar mengenai keseimbangan. Keseimbangan tidak selalu berarti identiknya seluruh hak dan kewajiban, tetapi adanya proporsionalitas antara apa yang diterima dan apa yang harus dilaksanakan.

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah meliputi kebutuhan pokok yang disesuaikan dengan kemampuan suami. QS. al-Baqarah [2]: 233 dan QS. al-Thalaq [65]: 7 menjadi dasar penting mengenai tanggung jawab finansial¹⁹.

Kewajiban nafkah tersebut juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia. Kajian Muadalah mengenai nafkah suami menyebutkan bahwa nafkah mempunyai dasar dalam Al-Qur'an, hadis, KHI, dan peraturan perundang-undangan²⁰.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77–84, memperlihatkan konstruksi hak dan kewajiban suami-istri yang berada di antara dua kecenderungan. Di satu sisi, KHI mengakui sejumlah kewajiban yang bersifat bersama dan menegaskan keseimbangan kedudukan suami-istri. Di sisi lain, beberapa ketentuan masih mempertahankan pembagian peran yang bersifat asimetris, terutama melalui penetapan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta perumusan kewajiban tertentu secara khusus kepada masing-masing pihak.

Namun, kewajiban nafkah tidak seharusnya diterjemahkan sebagai legitimasi bahwa seluruh pekerjaan keluarga merupakan kewajiban istri. Nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi, sementara kehidupan keluarga mencakup banyak bentuk tanggung jawab lain.

¹⁹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Al Qur'anul Karim & Terjemahannya.” (n.d.), <https://quran.kemenag.go.id/>.

²⁰ S. Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, “KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 161–170 (2022).

Istri memiliki hak memperoleh nafkah, perlindungan, penghormatan, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik. Pada saat yang sama, suami juga memiliki hak memperoleh penghormatan, kasih sayang, kerja sama, dan kehidupan perkawinan yang baik.

Karena itu, hubungan hak dan kewajiban seharusnya dibangun secara timbal balik.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam Buku I, khususnya Pasal 77–84. KHI menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang mempunyai kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Struktur KHI juga memuat ketentuan mengenai kedudukan suami, kewajiban nafkah, kediaman, dan kewajiban istri. Struktur Buku I KHI mengenai hukum perkawinan memang secara khusus mencakup bab “Hak dan Kewajiban Suami Istri” pada Pasal 77–84²¹.

Hal ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar bagi pengembangan prinsip keseimbangan. UU Perkawinan juga menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan landasan normatif yang penting dalam membangun relasi perkawinan yang tidak diskriminatif²².

Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional, yaitu adanya pengakuan terhadap tanggung jawab suami dan istri sekaligus adanya prinsip keseimbangan kedudukan.

Persoalannya adalah bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan dalam konteks keluarga kontemporer.

3. *Qiwamah*: Kepemimpinan atau Tanggung Jawab?

Konsep *qiwamah* merupakan salah satu isu yang paling sering menjadi perdebatan dalam hukum keluarga Islam.

²¹ “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) Dan Pasal 33, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” (2019).

²² Ibid.

QS. al-Nisā' [4]: 34 menyebutkan laki-laki sebagai *qawwāmūn* atas perempuan. Pemahaman literal terhadap konsep tersebut sering menghasilkan kesimpulan bahwa laki-laki mempunyai otoritas mutlak atas perempuan.

Namun, ayat tersebut juga menghubungkan *qiwāmah* dengan kelebihan tertentu yang diberikan Allah dan tanggung jawab finansial yang diberikan kepada laki-laki. Karena itu, *qiwāmah* dapat dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan, bukan superioritas ontologis laki-laki. Perbedaan ini sangat penting.

Jika *qiwāmah* dipahami sebagai superioritas, maka suami memperoleh legitimasi untuk menentukan seluruh keputusan tanpa melibatkan istri. Sebaliknya, apabila *qiwāmah* dipahami sebagai amanah, maka semakin besar tanggung jawab suami, semakin besar pula tuntutan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan adil²³.

Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa *qiwāmah* dapat dibaca sebagai konstruksi yang terbentuk melalui tradisi interpretasi dan penalaran hukum, sehingga terbuka untuk dikaji kembali berdasarkan keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁴

Dengan demikian, *qiwāmah* tidak harus dihilangkan, tetapi perlu direorientasikan dari otoritas menuju tanggung jawab.

4. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai Prinsip Operasional

QS. al-Nisā' [4]: 19 memberikan perintah: “*Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*”

Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* memiliki konsekuensi luas. Suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah, tetapi juga wajib memperlakukan istri dengan baik. Demikian pula, istri tidak hanya berkewajiban menjalankan tanggung jawab domestik, tetapi juga

²³ Nur Faizah, “KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. (2018),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 : 13–22, (2018).

²⁴ Ardiansyah, Al Fiqri, Marhamah Annazah Tambunan, Randy Putra Alamsyah, Idrus Afandi Akbar, “Qiwāmah And Epistemic Violence: A Critical Socio-Legal Analysis of Gendered Authority In Islamic Family Law”.”

mempunyai kewajiban menjaga hubungan keluarga dengan cara yang baik²⁵.

Ma'rūf merupakan konsep yang memungkinkan hukum keluarga beradaptasi dengan perubahan sosial karena ukuran kepatutan tidak terlepas dari konteks kehidupan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat²⁶.

Oleh karena itu, pembagian pekerjaan rumah tangga dapat dilakukan berdasarkan kemampuan, kondisi, kesepakatan, dan kebutuhan keluarga. Ketika suami bekerja di luar rumah sementara istri mengelola rumah tangga, pembagian tersebut dapat menjadi bentuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Tetapi ketika kedua pihak bekerja, pembagian tugas domestik juga dapat disesuaikan secara bersama.

Dengan demikian, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat menjadi dasar normatif bagi fleksibilitas pembagian peran.

5. Kritik Keadilan Gender terhadap Pembagian Peran Tradisional

Perspektif keadilan gender tidak bermaksud menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Fokus utamanya adalah mencegah perbedaan biologis menjadi dasar diskriminasi dan ketidakadilan sosial²⁷.

Dalam keluarga, problem muncul ketika:

- nafkah dipahami sebagai satu-satunya bentuk kontribusi;
- pekerjaan domestik dianggap tidak bernilai;
- pengasuhan anak dianggap hanya tanggung jawab ibu;
- pengambilan keputusan keluarga hanya menjadi kewenangan suami;
- kontribusi ekonomi istri tidak diakui;
- pekerjaan rumah tangga seluruhnya dibebankan kepada perempuan.

Padahal, keluarga merupakan institusi kerja sama.

²⁵ Hilmi, "Mu'āsyarah Bil Ma'rūf as a Principle in Marriage."

²⁶ Hermanto, "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH."

²⁷ Khairul Umami and Mega Puspita, "From Patriarchy to Gender Justice: Qur'anic Foundations and Transformations in Islamic Family Law," *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2023), (2023).

Dalam konteks perempuan yang bekerja, misalnya, kajian mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami-istri menunjukkan bahwa suami dan istri dapat bekerja sama dalam mencari nafkah, mengelola keuangan, dan melaksanakan pekerjaan domestik sesuai keadaan serta prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.²⁸

Dengan demikian, keadilan gender tidak berarti “suami dan istri harus melakukan pekerjaan yang sama”, melainkan setiap pihak memperoleh penghargaan dan memikul tanggung jawab secara adil.

6. Mubādalah dan Kesalingan Suami-Istri

Pendekatan *mubādalah* memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep kesalingan.

Prinsip dasarnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek moral. Pesan keagamaan yang menyangkut laki-laki dapat, dalam konteks tertentu, dibaca juga sebagai prinsip yang berlaku bagi perempuan, demikian pula sebaliknya.²⁹

Dalam keluarga, prinsip tersebut menghasilkan relasi:
suami melindungi istri ↔ istri juga memberikan dukungan kepada suami;
suami menghormati istri ↔ istri menghormati suami;
suami membantu keluarga ↔ istri membantu keluarga;
suami mendidik anak ↔ istri mendidik anak;
suami menjaga kehormatan keluarga ↔ istri menjaga kehormatan keluarga.

Pendekatan ini tidak berarti menghapus kewajiban khusus. Nafkah tetap merupakan tanggung jawab yang memiliki dasar hukum bagi suami. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan keluarga, kontribusi kedua pihak dapat bersifat saling melengkapi.

PENUTUP

Hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, tanggung jawab, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kasih sayang, dan kemaslahatan. Al-Qur'an tidak menggambarkan perkawinan sebagai hubungan dominasi antara laki-laki

²⁸ Afif, A. S., & Zukin, “FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH.”

²⁹ and Nur Sania Dasopang Nur Sa'adah Harahap, Junida Sari Hasibuan, Sakinah Azzahra Hsb, Musa Azhari, “Qiraah Mubadalah: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (2026).

dan perempuan, tetapi sebagai hubungan yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 228, prinsip perlakuan yang baik dalam QS. al-Nisā' [4]: 19, serta tujuan perkawinan dalam QS. al-Rūm [30]: 21 menjadi dasar penting dalam membangun relasi suami-istri yang berkeadilan.

Konstruksi fikih mengenai hak dan kewajiban suami-istri perlu dibaca dengan membedakan antara prinsip normatif syariat dan formulasi hukum yang merupakan hasil ijtihad ulama dalam konteks sosial tertentu. Kewajiban nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab suami tetap mempunyai dasar normatif yang kuat. Namun, pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengambilan keputusan, dan kontribusi keluarga dapat dilaksanakan secara fleksibel sesuai kemampuan, kondisi, kebutuhan, dan kesepakatan suami-istri.

Perspektif keadilan gender dapat digunakan sebagai instrumen kritis untuk memastikan bahwa perbedaan peran tidak berubah menjadi diskriminasi, subordinasi, atau dominasi. Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam bukan berarti menyamakan seluruh peran suami dan istri secara mutlak, tetapi menempatkan keduanya sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab yang harus dihormati secara proporsional.

Konsep qiwāmah juga perlu dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab, bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki. Demikian pula prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf memberikan ruang bagi pembagian peran yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan mubādalah memperkuat gagasan tersebut dengan menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang saling melindungi, menghormati, membantu, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, rekonstruksi hak dan kewajiban suami-istri yang ditawarkan dalam artikel ini adalah pergeseran dari relasi yang bersifat hierarkis menuju relasi kemitraan yang relasional-partisipatoris. Model tersebut bertumpu pada lima prinsip, yaitu kesalingan, keadilan, mu'āsyarah bi al-ma'rūf, musyawarah, dan kemaslahatan. Rekonstruksi tersebut tidak bermaksud menghapus ketentuan khusus yang memiliki dasar syariat, tetapi menempatkannya dalam kerangka tujuan perkawinan yang lebih luas, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan perspektif tersebut, hukum keluarga Islam tetap dapat mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus memiliki kemampuan

adaptif terhadap perubahan sosial keluarga Muslim kontemporer. Kontribusi utama kajian ini terletak pada pengembangan paradigma bahwa keadilan dalam keluarga bukanlah kesamaan absolut, melainkan keseimbangan hak, tanggung jawab, kontribusi, dan kemaslahatan antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. S., & Zukin, A. Z. "FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 1–19. (2024).
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. "Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i', Juz IV." In *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 1986, vol.IV, 24, 1986.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan mushaf. "Al Qur'anul Karim & Terjemahannya." (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī. "Al-Muhadhdhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī," In *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 1995. Vol. Juz II, 1995.
- Ardiansyah, Al Fiqri, Marhamah Annazah Tambunan, Randy Putra Alamsyah, Idrus Afandi Akbar, and Nuruddin Nuruddin. "Qiwāmah And Epistemic Violence: A Critical Socio-Legal Analysis of Gendered Authority In Islamic Family Law"." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 605-26. (2025).
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018).
- Beddu, Muhammad Juni, A. Mas'ari, and N. Yanti. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 21.01 (2024).
- Beddu, Muhammad Juni. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20 (2): 267-81. (2023).
- Faizah, Nur. "KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. (2018)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 : 13–22, (2018).
- Febrianti, F., & Iskandar, I. "ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI: Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Vol. 1 No. 1 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum* (2021). <https://e->

- jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/440.
- Handayani, V. C., & Latif, U. "TINJAUAN EMPIRIS PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH." *Muadalah : Jurnal Hukum*, 5(2), 145–162. (2025).
- Hermanto, A. "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. (2022).
- . "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. (2022).
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf as a Principle in Marriage,." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 : 76–91 (2023).
- Mulia, Muji. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam),." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1, (2018).
- Nasrulloh. "Tajdid Fiqh Dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual,." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 : 20–32, (2014).
- Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 161–170. (2022).
- . "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 161–170 (2022).
- Nur Sa'adah Harahap, Junida Sari Hasibuan, Sakinah Azzahra Hsb, Musa Azhari, and Nur Sania Dasopang. "Qiraah Mubadalah: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan,." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (2026).
- Puspita, Khairul Umami and Mega. "From Patriarchy to Gender Justice: Qur'anic Foundations and Transformations in Islamic Family Law,." *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2023), (2023).

Ruth Meilianna, Marya Yenita Sitohang, and Yulinda Nurul Aini. “Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women’s Role Within The Family Economy,”.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2025).

Suyanto, Aulya Widyasari and Suyanto. “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 209–226, (2023).

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) Dan Pasal 33, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” (2019).